Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R)

Rio Tutrianto & Safilla Nizar

ABSTRACT

On the internet, women are often experinced a verbal and visual cyber sexual harassment. In general, cyber sexual harassment can be defined as sexual harassment in the cyber realm, the form of cyber sexual harassment are vulgar speech, teasing, and gestures that lead to sexual activity. The woman who use Twitter are carries a different risk than men. Through Twitter, women are vulnerable to being victimized by cyber sexual harassment in the form of sexual content. The emergence of vulnerability of cyber sexual harassment victimization on Twitter is due to four factors, namely, space, capable guardians, suitable target, and motivated offenders. The purpose of this study is to determine the emergence of cyber sexual harassment as a form of victimization vulnerability to women. This research uses visual criminology method, which is a method that uses visual devices such as pictures and conducts interviews with related sources. Referring to the theory used by the author, namely Routine Activity Theory and Lifestyle Exposure Theory to see how individuals become victims of crime and provide opportunities for perpetrators to commit crimes.

Keywords: *Cyber Sexual Harassment, Victimization, Women*

PENDAHULUAN

Kemunculan internet telah mempengaruhi dan memberi perubahan pada diri manusia. Jika hubungan awal antar manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, maka keberadaan internet akan mengikis batasan tersebut, sehingga menciptakan informasi dan komunikasi tanpa batas. Dengan adanya internet, situasi suatu wilayah atau negara dapat dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia tanpa menunggu waktu yang lama. Akses internet memungkinkan kita mendapatkan sumber berita, kita tidak perlu mendengarkan radio dan menonton televisi selama 24 jam untuk mendapatkan berita (Ardianto, 2009:153).

Pengguna internet diseluruh dunia mengalami kenaikan terus-menerus. Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) jumlah pengguna internet dunia pada tahun 2018 sebesar 3,9miliar melebihi setengah populasi dunia. Kenaikan jumlah itu juga dialami oleh Indonesia. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,1juta. Pada tahun 2019-2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 266,91 juta jiwa (APJII, 2020).

Saat ini, terdapat banyak jejaring sosial yang memungkinkan perempuan sebagai penggunanya yang terhubung dengan jutaan orang diseluruh dunia. Perempuan memang suka bersosialisasi, berbelanja, dan mengikuti topik yang berkaitan erat dengan perempuan, salah satu media sosial yang banyak digemari adalah Twitter. Berdasarkan data PT Bakrie Telecom, pengguna Twitter di Indonesia sebanyak 19,5 juta dari total 500 juta pengguna global, dan 68,3% dari populasi tersebut adalah pengguna Twitter dari kaum perempuan.

Fenomena meningkatnya pengguna internet perempuan menarik untuk diamati, sebab selama ini perempuan sering menjadi objek media massa.Citra perempuan di internet masih menjadi objek berbagai bentuk kekerasan verbal maupun visual yaitu berupa pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Banyak perempuan yang menjadi korban kejahatan dunia maya (*cybercrime*), ada banyak jenis *cybercrime* namun yang sering dialami oleh perempuan adalah menjadi korban *cyberporn* (pornografi melalui internet). Perempuan seringkali menjadi objek fetisisme, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek diskriminasi gender, objek pelecehan dan kekerasan (Fardiah, 2012:5).

Kejahatan konvensional di dunia nyata kini muncul di dunia maya (virtual) dalam wajah kejahatan yang berbeda. Kejahatan virtual atau *cybercrime* membuat masyarakat luas (terutama di negara berkembang dengan kesenjangan digital seperti Indonesia) tidak menganggapnya sebagai bentuk kejahatan. Faktanya, *cybercrime* telah menimbulkan begitu banyak korban (*victim*) dan kerugian moril dan materil. Korban dapat berupa netizen (penghuni *cyberspace*) dan masyarakat umum (Raharjo, 2002:29).

Di era internet ini, dengan perkembangan teknologi, pelecehan seksual yang biasanya terjadi di ruang nyata juga dapat terjadi di dunia maya, atau biasa dikenal dengan *cyber sexual harassment* salah satunya melalui media sosial. *Cyber sexual harassment* sebenarnya bukan fenomena baru, karena sudah banyak kasus yang terjadi, termasuk s*exual harassment* yang ditujukan pada objek seksual, seperti dengan menyampaikan ucapan atau kalimat yang mengandung konten vulgar melalui

kolom komentar atau c*hat* pribadi (Eviana, 2020:3).

Komnas Perempuan memberikan catatan khusus terhadap kekerasan berbasis gender *online*, mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 300%. Pada tahun 2017 tercatat 16 kasus, tahun 2018 tercatat 97 kasus, pada tahun 2019 tercatat 281 kasus, dan pada Januari-Mei 2020 mencapai 354 kasus. Kasus *cyber* terbanyak dalam bentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban (CATAHU, 2020).

Secara umum, c*yber sexual harassment* dapat diartikan sebagai pelecehan seksual di ranah *cyber*. Bentuknya dapat berupa perilaku yang mengarah pada hal-hal yang berkonotasi seksual, dapat berupa lelucon ucapan vulgar yang "kotor", menggoda, dan memberi isyarat yang mengarah pada kegiatan seksual. *Cyber sexual harassment* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu *spamming* dengan komentar seksual, pelecehan visual yaitu dengan mengirimkan foto yang tidak pantas, dan yang ketiga adalah pelecehan verbal, serta *doxing* yaitu menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan (Astuti, dkk, 2019:148).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul "***Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R***". Alasan penulis mengangkat judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana *cyber sexual harassment* muncul sebagai bentuk kerentanan viktimisasi yang dialami oleh perempuan di media sosial.

RUMUSAN MASALAH

Di internet, perempuan kerap kali menjadi korban pelecehan seksual atau *cyber sexual harassment* baik verbal maupun visual. Cakupan *cyber sexual harassment* tersebut sangat luas, dapat berupa komentar berkonotasi seksual atau gender, humor pornografi, isyarat perilaku seksual, serta ajakan melakukan hubungan seksual.

Penelitian ini akan membahas mengenai *cyber sexual harassment* di media sosial Twitter, terkait dengan banyaknya komentar atau *Direct Message* (DM) ujaran ekspresi seksual yang di ungkapkan oleh laki-laki. Pada penelitian ini, penulis fokus untuk menganalisis bagaimana *cyber* s*exual harassment* muncul sebagai salah satu bentuk kerentanan viktimisasi terhadap perempuan yang terjadi di ruang *cyber* atau media internet.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep *Cyber Crime*

Secara umum, kejahatan komputer atau *cybercrime* merupakan upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan secara illegal yang menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan. Secara etimologis, *cyber crime* berasal dari dua kata yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, *cyber* berarti maya dan *crime* berarti kejahatan (M. Echols, 2003). Secara kebahasaan *cyber crime* memiliki arti "kejahatan dunia maya" atau "kejahatan mayantara" (Wahid, 2005:39).

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* biasanya dikenal sebagai *computer crime*. The U.S Department of Justice mendefinisikan *computer crime* sebagai: "*…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution"* artinya, "setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya (Maskun, 2013:47).

2. Konsep *Sexual Harassment* (Pelecehan Seksual)

Menurut Definisi yang dikutip Judith Berman dari *Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University* dalam (Dwiyanti, 2014:30), *sexual harassment* mengacu pada semua perilaku seksual atau perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh siapapun baik secara verbal atau fisik. Menurut penerima perilaku, perilaku tersebut adalah menghina, merendahkan martabat, mengancam, atau paksaan.

Menurut Humm (2002), definisi umum tentang s*exual harassment*, yaitu perilaku seksual yang tidak diinginkan dari laki-laki kepada perempuan. Menurut Annisa (1993) *sexual harassment* mengacu pada perilaku berkonotasi seksual sepihak yang tidak diharapkan oleh target, dan akan menimbulkan reaksi negatif seperti marah, malu, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korbannya (Meliala, 2012:51).

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Cakupan pelecehan sangat luas, antara lain main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seksual atau gender, humor erotis, cubitan, colekan, tepukan, atau menyentuh dibagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan.

3. Konsep *Cyber Sexual Harassment*

Menurut Halder (2007) dalam (Zarkasih, 2019:4984) *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual berbasis siber adalah mengirimkan pesan instan

kepada pemilik akun melalui media sosial atau email pribadi, pengguna lain dapat singgah, mencari teman, bergabung dengan grup di media sosial dan mengirim komentar kepada siapapun.

Dalam menangani tindakan pelecehan di *cyberspace*, Indonesia telah mengatur larangan mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE diatur sebagai berikut, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Informasi elektronik yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang disebutkan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dimaksud dengan melanggar kesusilaan yaitu informasi elektronik berisi kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif dan/atau suatu konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan diri seseorang secara seksual.

4. Konsep Kerentanan

Kerentanan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai kelemahan perempuan yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk mengahadapi masalah. Menurut Ritzer dan Godman (2007) dalam (Lestari, 2020:89) kerentanan perempuan dapat dilihat dari semua teori penindasan gender. Teori-teori ini menjelaskan situasi perempuan yang disebabkan oleh hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki kepentingan yang mendasar dalam mengontrol, memanfaatkan, menaklukkan, dan menindas perempuan.

5. Konsep Viktimisasi

Viktimisasi dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang menjadi korban. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Lary Siegel (2000) dalam Puspita (2019) seseorang dapat mengalami viktimisasi karena faktor-faktor tertentu, seperti gender, ras, maupun etnisitas. Berbicara mengenai viktimisasi tidak lepas dari perkembangan viktimologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai korban.

Viktimisasi terhadap perempuan adalah proses eksploitasi, perampasan, pengabaian, atau penyalahgunaan hak yang menyebabkan korban perempuan dan pihak lain yang bergantung padanya/ (Snyman, 1992 dalam Andari, 2012:14). Perempuan biasanya mengalami viktimisasi dibidang ekonomi dan seksual. Dominasi laki-laki atas perilaku seksual terhadap perempuan menunjukkan bahwa viktimisasi yang

meluas yang dilakukan oleh laki-laki dalam konteks hubungan seksual (Tomm, 1995:99).

Menurut Gosita (2004:122), penyebab viktimisasi adalah:

a. Faktor individual korban dan pelaku yang saling berkaitan
b. Faktor biologis korban dan pelaku
c. Faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi
d. Faktor sosial lingkungan sekitar
e. Pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial dalam konteks struktur keluarga yang lebih patriarki
f. Refleksi struktur masyarakat dan keluarga

6. Konsep Perempuan

Memahami makna perempuan tidak terlepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik, didasarkan pada perkembangan struktur biologis komposisi dan unsur kimiawi tubuh manusia. Sementara itu, pandangan psikologis didasarkan pada karakteristik, maskulinitas, dan feminitas. Perempuan dalam konteks psikologis atau gender didefinisikan sebagai karakteristik yang melekat pada seseorang. Sedangkan secara fisiologis, perempuan merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan organ reproduksi seperti rahim, sel telur, dan payudara, sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui (KBBI, 2004:488).

Konsep gender feminis mengatakan bahwa perbedaan kepribadian yang melekat antara laki-laki dan perempuan hanyalah salah satu bentuk stereotip gender. Misalnya, perempuan dikenal lembut, penyayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan, dan membutuhkan perlindungan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, maskulin, kasar, dan protektif. Ini adalah sifat yang dapat dipertukarkan. Dari asumsi tersebut, muncul berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

7. Konsep Korban

Menurut Arif Gosita (2004:63), korban adalah orang yang menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha untuk mewujudkan kepentingannya sendiri atau orang lain, dan tindakan tersebut bertentangan dengan hak dan kepentingan korban.

Korban adalah orang, baik individu maupun kolektif yang mengalami kerugian akibat perilaku yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara (termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan). Korban termasuk mereka yang belum menjadi korban tindakan internasional, meskipun tidak melanggar norma hak asasi manusia

yang diakui secara internasional (Indah, 2014:30).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

8. Konsep Twitter

Twitter adalah jaringan informasi aktual yang menghubungkan individu dengan cerita, gagasan, pendapat, dan berita terkini yang menarik. Twitter tergolong dalam situs mikroblog dan situs web jejaring sosial yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan sebuah pesan teks dengan panjang maksimum 280 karakter yang disebut *tweet*, pengirim pesan instan, dan surat elektronik (Hadi, 2010:2). Twitter memiliki aksebilitas tinggi. Pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah melalui berbagai medium selain komputer, seperti telepon seluler, *instant messaging service*, dan email.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan metode visual kriminologi. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis dengan tujuan untuk memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang ada dan menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti dan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2012:21).

Untuk mendapatkan hasil data penelitian yang valid, maka penulis mencoba untuk menggunakan metode visual kriminologi. Pada dasarnya metodevisual merupakan metode penelitian dengan menggunakan perangkat visual seperti dengan mengumpulkan gambar atau foto sebagai bukti data otentik yang ditemukan di lapangan. Metode visual dapat menjelaskan bentuk dan gambaran permasalahan dalam penelitian ini sehingga lebih mempermudah untuk melakukan analisis secara mendalam terutama gambaran terhadap *cyber sexual harassment* di media sosial Twitter.

Tujuan pendekatan kriminologi visual adalah: pertama, etnografi, kedua penggunaan media sebagai materi visual (seperti gambar berita kriminal dan fotografi kejahatan perang), dan ketiga pengumpulan bukti (seperti kasus forensik) dan bahan dukungan lainnya (Ramailis, 2019:33).

Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi, yaitu upaya pengumpulan data dengan cara peneliti mencaritahu

atau melihat secara langsung di media sosial Twitter guna melihat fenomena suatu kejahatan yang terjadi di media sosial. Dalam konteks ini penulis memperoleh data visual berupa barang bukti hasil foto atau gambar *screenshoot*yaitu mengenai*cyber sexual harassment.*

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data berupa proses tanya jawab melalui WhatsApp dan Telegram oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama merupakan pencari informasi dan pihak kedua pemberi informasi. Wawancara dilakukan secara mendalam sesuai dengan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi, yaitu data pendukung yang di dapat dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Kriminologi, penulis harus menjaga etika dan tidak merugikan nama baik dari responden atau narasumber. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan di olah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian di sajikan dalam bentuk visual untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

HASIL

Identitas Narasumber

Dalam penelitian ini, selain melakukan observasi pada akun Twitter korban *cyber sexual harassment*, penulis juga melakukan wawancara kepada korban dan Kriminolog. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini.Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO	*IDENTITAS*	*KETERANGAN*
1	Nama	DN (*@hoossytutu*) (Korban)
	Umur	18 Tahun
	Pengguna aktif Twitter sejak 2019, mahasiswa UIN Jakarta. Hingga Maret 2021, *@hoossytutu* mempunyai *followers* berjumlah 4.313 dan *tweet* berjumlah 4.082.	
2	Nama	NA (*@septikanandaa_*) (Korban)
	Umur	20 Tahun
	Pengguna aktif Twitter sejak 2019, mahasiswa ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia. Hingga Maret 2021, akunnya telah memiliki *followers*berjumlah 4.045 dan *tweet*berjumlah 7.445.	
3	Nama	R (*@digidegu*)
	Umur	19 Tahun
	Pengguna aktif Twitter sejak 2020, mahasiswa Psikologi di Universitas Negeri Sebelas Maret. Hingga Maret 2021, akunnya telah memiliki 9.015 *followers* dan 13.000 *tweet*.	
4	Nama	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si (Kriminolog)
	Umur	48 Tahun
	Pekerjaan	Dosen Kriminologi sekaligus menjabat sebagai Dekan Fisipol UIR.
5	Nama	Chazizah Gusnita, M.Krim (Kriminolog)
	Umur	Tahun
	Pekerjaan	Dosen Kriminologi sekaligus

		menjabat sebagai Kepala Prodi Kriminologi UBL

Visualisasi *Cyber Sexual Harassment* di Media Sosial Twitter

NO	*Screenshot Direct Message*
1	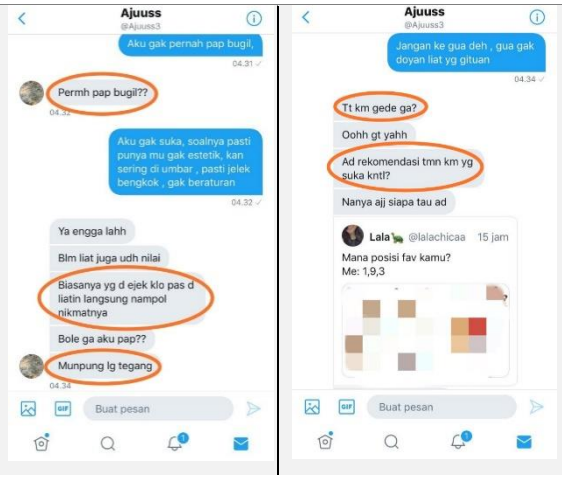 **Keterangan:** DN menerima pesan berkonotasi seksual di akun twitternya *@hoossytutu*. *Cyber Sexual Harassment* yang diterima oleh DN adalah jenis *seduction.*
2	
	NA menerima pesan di akun miliknya *@septikanandaa_* berupa lontarkan kata kasar yang mengintimidasi. *Cyber Sexual Harassment* yang diterima oleh NA adalah *seduction* yaitu mengajak seseorang dalam hal yang mengandung unsur seksual.
3	 Korban R mendapatkan pesan ajakan pornoaksi di akun Twitter miliknya @digidegu. Ini juga merupakan bentuk *cyber sexual harassment* berupa *seduction*.

Dari hasil observasi pada akun twitter milik korban dan wawancara penulis terhadap tiga korban tersebut, penulis mendapatkan hasil mengenai aktivitas penggunaan Twitter mereka, yakni:

1. Mengenai ekspos terhadap aktivitas online mereka dalam menggunakan twitter yang cukup tinggi. Korban menjadikan twitter sebagai suatu hal penting dalam kehidupan sosialnya. Ketiga korban mengatakan bahwa mereka menggunakan twitter selama 4 sampai 5 jam perharinya, mengunggah foto keseharian, membuat tulisan apa saja yang bersifat *random.*
2. Kedekatan target, kedekatan target dalam hal ini berupa pertemanan di akun twitternya. Korban mem-*follow* dan mem-*follback* siapa saja selain teman-temannya di realita. Individu akan berpotensi menjadi target ketika ia

mengirim dan menerima pertemanan dengan orang yang bahkan tidak dikenalinya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kerentanan viktimisiasi dalam lingkungan pertemanan Twitter mereka.

3. Daya tarik pada ketiga akun korban adalah terletak pada unggahan foto di Twitternya. Jika korban mengunggah sesuatu berupa foto, disitulah mereka banyak menerima *like* dan *retweet* dari pengguna lain. Selain itu, foto profil yang digunakan serta akun yang tidak di privasi juga menjadi daya tarik. Dari ketiga hal tersebut, korban dapat berpotensi mengalami viktimisasi *cyber sexual harassment* di media sosial Twitternya.

Dari hasil wawancara terhadap korban, diperoleh informasi bahwa korban tidak hanya sekali menjadi korban *cyber sexual harassment,* namun berkali-kali. *Cyber sexual harassment* yang dialami korban terjadi karena adanya interaksi yang dilakukan secara virtual oleh korban dengan pelaku. Bahkan dari segi pertemanan korban dengan pelaku di Twitter memiliki rentang waktu yang bervariasi, ada yang baru berteman bahkan sudah lama berkenalan di Twitter. Berdasarkan data yang diperoleh, *cyber sexual harassment* yang penulis temukan berupa pelecehan tulisan (*sexting*) dan pelecehan visual yaitu kiriman gambar pornografi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap korban, diketahui bahwa *cyber sexual harassment* di Twitter terjadi ketika korban memberikan komentar di *tweet* orang lain. Tidak hanya melalui komentar saja, namun yang sering di alami korban melalui *Direct Message*. Pesan yang terindikasi pelecehan tersebut berupa ajakan *friends with benefits* yaitu hubungan fisik yang sangat intim dalam segi seksualitas, ajakan pornoaksi, serta kiriman gambar-gambar pornografi.

Proses terjadinya *cyber sexual harassment* di media sosial Twitter adalah melalui komentar di *tweet* dan *Direct Message.* Korban memiliki pengalaman *cyber sexual harassment* yang tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali. Para pelaku mengirim pesan yang bersifat melecehkan. Merujuk pada kategori *cyber sexual harassment* yang dialami oleh korban DN, NA, dan R adalah kategori *sexual harassment* berupa *seduction* yang berarti rayuan seksual, sensual yang secara senonoh seperti ajakan pornoaksi atau menjadikan seseorang sasaran pembicaraan yang mengandung atau dikaitkan dengan hal-hal seksual dan pornografi.

Dengan banyaknya pengguna media sosial Twitter serta kebebasan yang diberikan oleh media sosial seperti membuat *tweet*, berkomentar di postingan

orang lain, serta mengunggah foto dan video, sehingga hal ini menciptakan pola aktivitas seseorang. Akhirnya pelaku yang melihat hal tersebut termotivasi ingin melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam hal ini korban memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak kejahatan seperti *cyber sexual harassment*, meskipun terkadang korban tanpa sadar atau tidak merasa bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada pelaku. Seseorang bisa mengalami kerentanan viktimisasi karena adanya pola aktivitas rutin yang pada akhirnya pola tersebut dipelajari oleh pelaku sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan *cyber sexual harassment.*

Untuk waktu terjadinya *cyber sexual harassment* tidak dapat di prediksi, bisa terjadi kapan saja baik korban sedang *online* maupun *offline*. Ada dua faktor yang mempengaruhi waktu terjadinya *cyber sexual harassment*, yang pertama bisa terjadi secara acak yaitu pelaku melihat adanya kesempatan dan situasi yang mendukung. Yang kedua, berdasarkan pola kegiatan yang diciptakan oleh korban, jika pola kegiatan tersebut dilakukan secara berulang setiap harinya, hal itulah yang menyebabkan pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan *cyber sexual harassment* pada satu waktu tertentu.

PEMBAHASAN

Berikut adalah analisis dari bagian-bagian teori aktivitas rutin dan teori terpaan gaya hidup yang menjadi faktor munculnya viktimisasi *cyber sexual harassment* di media sosial Twitter:

Analisis dengan *Routine Activity Theory* (Teori Aktivitas Rutin)

1. *Space* (tempat yang memungkinkan terjadinya *cyber sexual harassment*)

Space merupakan faktor penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam dunia internet, *space* bisa diartikan sebagai jaringan yang dibagi berdasarkan *web domain* atau alamat jaringan. Media sosial Twitter adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk berinteraksi dan bertemu dengan orang baru. Dapat dikatakan disinilah *cyber sexual harassment* dapat terjadi. Dalam hal ini agar teori aktivitas rutin dapat digunakan, disamakan persepsi bahwa Twitter adalah tempat baru dimana perempuan beraktivitas dan melakukan hal lainnya, seperti memposting foto atau kegiatan sehari-harinya, saling membalas reply dengan pertemanan di Twitternya, atau bahkan saling DM (*Direct Message*) atau *chatting* dengan orang yang bahkan hanya dikenali nya secara *online.*

Dapat diasumsikan bahwa ketika perempuan menggunakan Twitter secara berlebihan untuk aktivitas sehari-hari, dapat membawa mereka menuju kerentanan viktimisasi *cyber sexual harassment*. Hal

ini menunjukkan bahwa *space* atau tempat yang memungkinkan terjadinya *cyber sexual harassment* adalah media sosial Twitter yang merupakan suatu wadah terjadinya kejahatan. Hal ini sesuai dengan penuturan Dr. Syahrul selaku kriminolog Riau, dengan adanya *space* yaitu media sosial, membuat seseorang untuk lebih mudah melampiaskan hasrat seksualnya, dengan cara mengirimkan konten tidak senonoh kepada perempuan, hal ini sehingga menimbulkan kerentanan viktimisasi.

2. *A Capable Guardians* (perlindungan dan pengawasan yang digunakan)

Setiap aktivitas di internet, sama halnya dengan aktivitas di dunia nyata. Kita memerlukan perlindungan serta pengawasan untuk mencegah kemungkinan menjadi korban kejahatan. Dalam dunia internet, perlindungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Digital Guardians*

Digital guardians adalah upaya penjagaan dari teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya password dalam setiap pembuatan akun Twitter dan adanya fitur privasi pada setiap akun. Perlindungan dan penjagaan digital ini harus ditunjang dengan pengetahuan penggunaan akun dari pemiliknya. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga korban tidak mengunci atau private akun mereka. Jika akun tidak di privat, maka halaman profil dapat dilihat oleh siapa saja. Korban telah membuka akses agar orang lain dapat melihat akun pribadinya serta dapat dengan mudah mengirimkan pesan melalui *Direct Message*. Hal ini dapat menimbulkan risiko viktimisasi *cyber sexual harassment* terbukti dengan kiriman pesan tidak senonoh dari orang asing yang diterima oleh korban.

b. *Social Guardians*

Social Guardians adalah upaya penjagaan dari lingkungan sekitar seperti teman, keluarga, dan masyarakat. Tingkat perlindungan yang dilakukan oleh lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap perilaku individu di *cyberspace*. Namun dalam hal ini, korban mengaku bahwa mereka tidak ingin jika teman dikehidupan sehari-harinya mengetahui bahwa mereka mempunyai akun Twitter. Korban hanya ingin berteman dan berkenalan dengan orang baru di media sosial Twitter. Semakin sedikit perlindungan dari lingkungan sosial, maka semakin besar risiko mengalami viktimisasi.

3. *Suitable Target* (adanya target yang sesuai)

Di media sosial Twitter, pengguna memiliki kebebasan untuk mengunggah tweet berupa foto atau video apapun di akun pribadinya. Namun perlu diperhatikan bahwa kerentanan viktimisasi akan menjadi tinggi ketika individu tidak dapat melindungi data pribadi mereka, seperti cuitan atau *tweet* kegiatan sehari-hari dan postingan foto maupun video, ekspos yang besar tersebut akan membawa mereka menjadi sasaran kejahatan. media sosial merupakan ruang yang bebas, individu dapat dengan mudah mengekspos dirinya dengan mempublish kegiatan sehari-harinya. Pengguna internet rentan menjadi target kejahatan ketika pelaku telah mengincarnya. Kerentanan viktimisasi *cyber sexual harassment* dapat terjadi ketika individu tidak dapat melindungi data pribadi mereka, ekspos yang besar akan membawa mereka kedalam risiko viktimisasi. Dalam hal ini korban hanya membiarkan pelaku, sehingga pelaku kemungkinan akan mengulang kejahatan yang sama.

4. *Motivated Offender* (pelaku yang termotivasi)

Pelaku yang termotivasi disini dapat dilihat berdasarkan kesempatan yang ada, seperti lemahnya penjagaan atau perlindungan dari pemilik akun korban. Situasi yang mendukung seperti pelaku dan korban tidak berada pada tempat yang sama dan waktu yang tanpa disadari, dalam artian bisa terjadi kapan saja, baik korban dalam keadaan *online*maupun *offline*. Kesempatan melakukan kejahatan di media sosial Twitter tidak terbatas, tingkat anonimitas begitu besar seperti menggunakan akun palsu membuat siapapun dapat menjadi korban maupun menjadi pelaku yang termotivasi. Terkadang korban tidak merasa bahwa ia memberikan kesempatan kepada pelaku. Pelaku di media sosial sulit di prediksi, korban tidak menyadari bahwa berada pada lingkup pertemanan dengan pelaku. Hal ini di karenakan internet merupakan tempat yang bebas sehingga siapa saja dapat mengaksesnya.

Analisis dengan *Lifestyle Exposure Theory* (Teori Terpaan Gaya Hidup)

Dalam teori terpaan gaya hidup, ekspektasi lingkungan membuat indivdu berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika Twitter menjadi suatu tren terbaru, mau tidak mau manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara membuat akun Twitter. Dengan mempunyai akun Twitter, manusia dapat mengetahui kegitan serta berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya. Gaya hidup online pada ketiga korban cukup tinggi, mengungkapkan bahwa mereka menganggap Twitter merupakan sesuatu yang sangat penting, karena mereka dapat mencari informasi tentang siapa saja yang ingin mereka

ketahui, mulai dari teman hingga orang asing.

Twitter juga dapat menjadi tempat untuk berkenalan dengan orang yang bahkan belum pernah ditemui. Hal ini meningkatkan risiko bertemu dengan predator *online,* yang banyak mengincar perempuan demi kepentingan seksual mereka. Korban mengakui bahwa mereka pernah berkenalan menghubungi orang asing melalui Twitter. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka tidak takut berkenalan dengan orang asing. Dengan pengalaman viktimisasi *cyber sexual harassment* tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa gaya hidup bersosial media yang tinggi dapat membuat perempuan mengalami *cyber sexual harassment*. Ketika perempuan berkomunikasi dengan orang asing di dalam dunia virtual (internet), maka disitulah perempuan menjadi *suitable target*atau sasaran yang mudah menjadi korban kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul "*Cyber Sexual Harassment* Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA dan R)", *cyber sexual harassment* adalah jenis pelecehan seksual yang muncul di ranah siber dalam bentuk kata-kata atau ujaran seksual serta visual seperti konten pornografi. Hal ini dapat terjadinya karena adanya wadah atau tempat untuk kejahatan ini muncul.

Dari hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa kerentanan viktimisasi *cyber sexual harassment* dapat muncul karena adanya kesempatan individu untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan teori yang penulis gunakan yaitu teori aktivitas rutin dan teori terpaan gaya hidup, kerentanan viktimisasi dapat terjadi karena adanya kesempatan. Viktimisasi akan muncul karena beberapa hal seperti adanya *space* atau tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan, lemahnya perlindungan dan pengawasan akun dari korban, mudahnya menjadi korban atau sasaran kejahatan, pelaku yang termotivasi, tingginya gaya hidup bermedia sosial.

SARAN

1. Untuk masyarakat pengguna media sosial, diharapkan untuk lebih bijak dalam penggunaan dan pemanfaatan media di dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif.
2. Untuk pengguna media sosial khususnya kelompok rentan yaitu perempuan, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengekspos diri di media sosial.
3. Untuk Twitter, Inc lakukan bentuk perlindungan yang lebih intens di dalam media yang diciptakan, batasi konten-

konten yang layak untuk ditampilkan, lakukan penghapusan terhadap akun-akun yang hanya mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan.

4. Untuk KOMINFO, lakukan perizinan serta pengawasan yang lebih terhadap semua media yang berlaku dan digunakan oleh masyarakat. Berikan penyuluhan berupa seruan yang mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif dan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Andari, A. J. (2012). *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan.*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Vol.7 No.3.

Ardianto, E., & Karlinah, S. (2009). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Astuti, S. W. (2019). *Victim Blamming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Vallen di Instagram*. Vol.5 No.1.

Dwiyanti, F. (2014). *Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.*Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.10 No.1.

Eviana, D. (2020). *Wacana Sexual Harassment Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Fardiah, D. (2012). *Interelasi Perempuan dan Internet*. Vol.10 No.1.

Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Hadi, M. (2010). *Twitter untuk Orang Awam.* Palembang: Maxikom.

Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.* Jakarta: Kencana Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat. (n.d.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lestari, E., & Fatmariza. (2020). *Kerentanan Perempuan dalam Pernikahan Nalak Judoh Balik ke Lubuk pada Masyarakat Semurup*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender. Vol.19 No.1.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana.

Meliala, A. E. (2012). *Lima Kriminolog Berbicara Kejahatan.* Depok: FISIP UI.

Raharjo, A. (2002). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi* .Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramailis, N. W. (2019). *Kolaborasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satpol PP dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal)*. Sisi Lain Realita. Vol.4 No.2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Jakarta: PT. Refika Aditama.

Zarkasih, I. R., & Nugroho, C. (2019). *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)* Vol.6 No.2.

https://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020/ diakses tanggal 9 Februari 2021

https://www.apjii.or.id/laporan-survei-internet-APJII-2019-2020/ diakses tanggal 11 Februari 2021